REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran merupakan kalam Allah swt yang menjadi sumber rujukan pokok ajaran agama islam di samping sumber-sumber yang lain. Kepercayaan terhadap Al-Qur'an dan pengaruhnya dalam sejarah umat islam sudah tertatam dan terbentuk sedemikian rupa sehingga iman terhadap kitab suci Al-Qur'an merupakan salah satu ajaran yang terdapat dalam rukun iman. Pada era globalisasi semacam ini muncul berbagai perubahan dalam memahami isi dan kandungan Al-Qur'an, sebagai dinamika pemikiran tentang penafsirannya yang sudah berkembang pada masa-masa sebelumnya[1].

Pernikahan adalah sebuah ikatan dalam sebuah janji suci yang di ikrarkan. Ikrar ini yang mengikat antara pria dan wanita untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Pernikahan dalam islam dipandang sebagai ibadah yang suci yang telah Allah swt gariskan dalam Al-Qur'an. Pernikahan merupakan suatu bentuk kasih sayang yang Allah swt berikan kepada umatnya untuk saling memahami antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merubah setatus antara laki-laki dan permpuan, dalam pernikahan laki-laki harus mengetahui hak dan kewajiban suami terhadap istri yang harus ia berikan. Allah berfirman dalam surah Annisa ayat ke 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin tersebut dengan

[1] Munzir Hitami, *Pengantar Studi Al-Qur'an Teori dan pendekatan,* (Yogyakarta: LKIS, 2012), 1.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan senang hati[2].

Zainab Al-Gozali dalam penafsirannya, memberikan mahar dalam perkawinan adalah sebuah hal yang wajib bagi laki-laki terhadap perempuan yang akan dia nikahi, maka memberikan maskawin adalah sebuah hal yang wajib diberikan kepada wanita yang telah dinikahi. Hal ini menjadi salah satu dari rukun pernikahan, apabila tidak ada mahar makan tidak sah suatu pernikahan.

Makna ibadah dalam suatu pernikahan mempunyai arti bahwa dalam membina mahligai rumah tangga, suami dan istri saling terikat dengan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah swt dalam hidupnya. Oleh karena itu, pernikahan menimbulkan sebab akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami dan istri. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istrinya diatur dalam hukum islam, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan rumah tangga[3].

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap keluarganya adalah memberi nafkah, nafkah lahir maupun batin terhadap keluarganya. Hal ini sejalan dengan apa yang Al-Qur'an sampaikan 14 abad yang lalu. Allah berfirman dalam surah An Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ
قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ

[2] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*: (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 77.

[3] S. Arifah, *Suami Dambaan Istri*, (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 9.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: Laki-laki (suami) merupakan pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah sebagian dari hartanya. Sebab itu maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat kepada Allah dan menjaga serta memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, hendaklah nasehati mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar[4].

Ayat diatas, menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari seorang wanita, setelah terjadinya perkawinan maka seorang suami menjadi pemimpin bagi istri dan keluarganya. Sebagai seorang pemimpin hendaklah mengetahui apa-apa yang harus dilakukan dalam rumah tangga serta memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

Sesungguhnya antara hak dan kewajiban suami dan istri adalah sebuah perbuatan timbal balik, yaitu apa-apa yang menjadikan kewajiban bagi seorang suami ialah hak bagi seorang istri, dan apa-apa yang menjadikan kewajiban bagi seorang istri adalah hak bagi seorang suami. Seorang suami ataupin seorang istri, kedua-duanya dituntut untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Di samping menjalankan kewajibannya masing-masing, suami dan istri mempunyai sebuah kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama. Kewajiban masing-masing bukanlah suatu

[4] *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

beban yang harus menjadikan kesulitan bagi keduanya, akan tetapi hendaklah menjalankannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing[5].

Syari'at mewajibkan bagi seorang suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, dengan terjadinya ikatan pernikahan yang sah secara agama atau secara negara maka seorang istri mempunyai ikatan terhadap suaminya, oleh sebab itu seorang suami mempunyai beban untuk menafkahinya. Seorang istri wajib taat kepada suami dan tinggal di rumah bersamanya, serta mengatur rumah tangganya, menjaga serta ikut andi dalam pendidikan anak-anaknya, karena seorang ibu adalah seorang pendidik[6]. Kewajiban seorang suami adalah menanggung semua kebutuhan keluarganya, mulai dari sandang, pangan, dan papan, untuk istri serta anak-anaknya.

Skripsi ini akan bertumpu pada satu aspek saja, yaitu bagaimana mana seorang suami memenuhi hak dan kewajibannya terhadap isti, agar pembahasan yang sangat luas dapat dibuat lebih sederhana dan dapat berfokus pada satu masalah yaitu: **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF ZAINAB AL-GHOZALI**

B. Fokus Penelitian

Bertolak dari permasalahan diatas, dapat diketahui bahwa masalah pokok dalam kajian ini adalah:

Mengingat permasalahan yang teridentifikasi dan efisiensi waktu maka dalam kajian ini ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan agar pembahasan ini dapat memenuhi target dengan hasil yang maksimal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam perspektif Al-Qur'an?

---

[5] Mohamad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran,* (Jurnal Qolamuna, Volume 1 Nomor 1 Juli 2015), 25.

[6] Miftahul Falah, *Sengketa Suami Istri Tentang Nafkah (Analisis Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Istri Yang Membantah Pengakuan Suami Tentang Nafkah).* (Skripsi Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang 2009), 4.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Bagaimana pemikiran Zainab Al-Gozali terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam perspektif Al-Qur'an?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri menurut perspektif Al-Qur'an
b. Untuk mengetahui pemikiran Zainab al-Ghozali tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam perspektif Al-Qur'an

2. Manfat penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang tafsir. Agar penelitaian ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberi tambahan khazanah keilmuan islam, khususnya dalam bidang ilmu tafsir. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan untuk dapat mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian untuk dapat mengkaji lebih mendalam.

b. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memecahkan problematika masyarakat yang terkait tentang hak suami terhadap istri.

E. Sistematika Penyusunan Skripsi

Penelitian ini supaya menjadi struktur yang baik dan tidak keluar dari pembahasan, maka disusun secara sistematik sesuai pembahasan. Sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagian depan deskripsi.

Isi bagian depan deskripsi ini meliputi halaman depan (cover) judul, nota persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, lembar pernyataan, halaman motto, lembar persembahan, kata pengantar, abtrak dan daftar isi.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Bagian Isi Skripsi

Skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini di uraikan:

Pengertian umum tentang Hak dan Kewajiban, Macam-macam Hak dan Kewajiban suami dan istri, Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri, Biografi Zainab al-Ghozali, Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Hak dan Kewajiban suami terhadap istri.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menjabarkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumberdata, tektik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menjabarkan gambaran obyek penelitian, deksripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan serta saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

REPOSITORI IAIN KUDUS